

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWARGANEGARAAN

A. Kewarganegaraan

1. Pengertian Kewarganegaraan

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian Kewarganegaraan penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai warga negara. Setiap Negara pasti memiliki warga negara, atas rakyat, disamping wilayah dan pemerintahan. Warga Negara adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah istilah politik, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar Negeri. Ada juga istilah penduduk yang mengandung arti lebih luas yaitu meliputi warganegara dan orang asing. Penduduk Indonesia meliputi warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun kewajiban warga negara berbeda dengan orang asing di Indonesia antara lain:

- e. Memiliki hak dan kewajiban membela negara
- f. Memiliki hak pilih dan pasif dalam pemilihan umum

- g. Hak di bidang hukum publik tertentu, seperti hak menjadi Pegawai negeri sipil/militer, anggota partai politik dan sebagainya
- h. Bebas mencari pekerjaan di Indonesia.²⁷

Seperti dikemukakan oleh para ahli, sudah menjadi kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang menetap, dan pemerintahan yang berdaulat. *Ketiga*, syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap.

Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah *teritory* dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka. Hindia Belanda dahulu memenuhi syarat yang pertama, yaitu wilayah dan rakyat, tetapi

²⁷I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara pasca perubahan UUD NRI 1945*, (Malang : Setara press, 2016), h.190

pemerintahannya adalah pemerintahan jajahan yang tunduk kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, maka Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sebagai satu negara yang merdeka. Rakyat (*people*) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara.²⁸

Selanjutnya mengenai kewarganegaraan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

²⁸Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 383

Tentang Kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.²⁹

2. Asas-Asas Kewarganegaraan

a. Asas Ius Soli dan Ius Sanguinis

Dalam berbagai literatur Hukum dan dalam praktik, dikenal adanya tiga asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli, asas ius sanguinis, dan asas campuran. Dari ketiga asas itu, yang dianggap sebagai asas yang utama ialah asas ius soli dan ius sanguinis. Asas ius soli adalah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Untuk mudahnya asas ius soli dapat juga disebut asas daerah kelahiran. Seseorang dianggap berstatus sebagai warga negara dari Negara A karena ia dilahirkan di Negara A tersebut. Sementara itu, asas ius sanguinis dapat disebut sebagai asas keturunan atau asas darah. Menurut prinsip yang terkandung dalam asas kedua ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan.

²⁹Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Seseorang adalah warga negara A, karena orang tuanya warga negara A.³⁰

b. Bipatride dan Apatride

Di berbagai negara, dapat timbul berbagai pertentangan atau *conflict of law* atau pertentangan hukum. Misalnya, di Negara A dianut asas *ius soli*, sedangkan Negara B menganut asas *ius sanguinis*, atau sebaliknya. Hal itu tentu akan menimbulkan persoalan *bipatride* atau dwi-kewarganegaraan, atau *apatride* yaitu keadaan tanpa kewarganegaraan sama sekali. *Bipatride* (dwi-kewarganegaraan) timbul ketika menurut peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan dari berbagai negara, seseorang sama-sama dianggap sebagai warga negara oleh negara-negara yang bersangkutan.

Misalnya, John dan Mary merupakan sepasang suami dan istri yang berkewarganegaraan AS yang menganut asas *ius soli*. Keduanya tinggal di Indonesia yang menganut asas *ius sanguinis*, dan pada waktu tinggal di Indonesia, Mary melahirkan anak bernama

³⁰Jimly Assididqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*....., h. 386

Peter. Menurut hukum Amerika Serikat, Peter kewarganegaraan Indonesia, tetapi menurut Indonesia, Peter kewarganegaraan AS bukan Indonesia. Keadaan tersebut dapat menyebabkan Peter tidak memiliki status kewarganegaraan. Sebaliknya, warga negara Indonesia yang bernama Hasan dan Siti yang tinggal di AS, maka status anaknya itu diakui oleh hukum AS sebagai warga negara AS, tetapi pada saat yang sama oleh hukum Indonesia juga diakui sebagai warga negara Indonesia karena kedua orang tuanya adalah orang Indonesia. Keadaan yang dialami Peter dinamakan *bipatriide*, sedangkan yang dialami oleh anak Hasan dan Siti adalah *apatride*.

c. Sistem campuran dan Masalah Dwi-Kewarganegaraan

Asas yang dikenal dalam kewarganegaraan adalah *ius soli* dan *ius sanguinis*. Pada umumnya, satu negara hanya menganut salah satu dari kedua asas ini. Akan tetapi, karena tidak semua negara menganut asas yang sama, dapat timbul perbedaan yang mengakibatkan

terjadinya keadaan *apatride* dan atau *bipatride*. Keadaan tanpa kewarganegaraan atau *apatride* jelas harus dihindari dan diatasi. Akan tetapi, kadang-kadang ada negara yang justru membiarkan atau bahkan member kesempatan kepada warganya untuk berstatus dwi-kewarganegaraan. Kadang-kadang hal ini terjadi, antara lain, karena asas kewarganegaraan yang dianut bersifat campuran.

Misalnya India dapat dikatakan mengatur asas *ius soli*, tetapi pada saat yang sama juga mengakui asas *ius sanguinis*. Oleh karena itu, India menerapkan ketentuan perolehan status kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahiran (*citizenship by birth*) dan sekaligus menurut garis keturunan (*citizenship by descent*). Melalui pewarganegaraan berdasarkan kelahiran (*citizen by birth*), setiap orang yang lahir di wilayah Negara India pada tanggal atau sesudah 26 Januari 1950, dianggap sebagai warga Negara India yang sah. Demikian pula melalui pewarganegaraan berdasarkan keturunan (*citizen by descent*), seseorang

yang lahir di luar India pada atau sesudah 26 Januari 1950 dianggap sebagai warga negara karena keturunan, apabila pada waktu ia dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga Negara India. Dengan perkataan lain, sistem yang dianut India ini adalah sistem campuran. Asas kewarganegaraan yang dipakai, tidak saja *ius soli*, tetapi juga *ius sanguinis*. Metode pewarganegaraan yang diterapkan, tidak saja metode *citizenship by birth* tetapi juga *citizenship by descent*.³¹

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Sebelum penulis menjelaskan substansi pasal terkait mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan.

Pada awal kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan adanya UUD 1945 dan pasal 26 dari UUD 1945 menentukan mengenai kewarganegaraan:

31 Jimly Assididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*....., h. 386-392

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa-bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan diatur dengan undang-undang.

Penjelasan pasal 26 menentukan: Bagi mereka yang keturunanasing dapat menjadi warga Negara dengan akan diatur dengan Undang-Undang selama mereka mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia.

Untuk mengaturnya lebih lanjut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1946, tanggal 10 April 1946 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 6 dan 8 Tahun 1947). UU ini menganut asas *ius soli*. Selanjutnya dalam Konferensi Meja Bundar ada persetujuan mengenai pembagian kewarganegaraan antara Negara RIS dan Kerajaan Belanda. Atas dasar UU Nomor.3 Tahun 1946 maupun persetujuan pembagian kewarganegaraan tetap mengandung ketidaktegasan, karena banyak yang tidak mengajukan keberatan, dan khusus untuk

orang china tidak praktis menjadi warga negara Indonesia . karena undang-undang kewarganegaraan China menganut asas *Ius Sanguinis*, yang akan menimbulkan Bipatride bagi orang-orang China.

Untuk mengatasi masalah ini, maka diadakan perjanjian antara China dan Indonesia yang dikenal dengan Perjanjian Sonario-Chou pada tanggal 22 April 1955 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1958 kemudian oleh pemerintah Orde Baru dicabut dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 1969 yang menegaskan bahwa bagi mereka yang menurut perjanjian Dwi Kewarganegaraan Indonesia-China telah menjadi warga Negara Indonesia. selanjutnya mereka tunduk pada Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI.

Undang-Undang Nomor. 62 Tahun 1958 ini diundangkan tanggal 1 Agustus 1958 sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 5 ayat 1 UUDS 1950. Kemudian Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara

filosof, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia .

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga Negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali UUD 1945.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah asas *ius sanguinis*, asas *ius soli*, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selain itu ada beberapa asas khusus juga yang menjadi penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantif, asas nondiskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas.

Adapun pasal-pasal terkait yang mengenai dengan permasalahan skripsi ini adalah pasal 8 sampai 22 tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan pasal 23 tentang kehilangan kewarganegaraan, pasal 25 tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan, pasal 31 sampai 35 tentang persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945

Pengertian warga negara berdasarkan pasal 26 (1) UUD 1945 adalah *yang menjadi warga negara ialah orang-orang indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara*. Pengertian lebih lanjut mengenai warga negara tertuang dalam pasal 4 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia yaitu telah menjadi warga negara indonesia sebelum dibentuknya peraturan ini karena telah diadakannya perjanjian pemerintah republik indonesia dengan negara lain, anak hasil perkawinan ayah dan ibu yang berkewarganegaraan indonesia, anak dari hasil perkawinan ayah berkewarganegaraan indonesia dan ibu

dari kewarganegaraan dari negara lain, anak hasil perkawinan dari ayah berkewarganegaraan negara lain dan ibu berkewarganegaraan Indonesia dan lain-lain. Maka dari itu seseorang bisa menjadi warga negara Indonesia dari berbagai faktor baik karena berasal dari keturunan kewarganegaraan Indonesia atau orang asing yang dengan melalui prosedur berdasarkan undang-undang dengan sah menjadi warga negara Indonesia.³²

Negara tidak pernah terlepas dengan warga negara. Sebab keduanya memiliki keterikatan dan fungsi warga negara dalam negara sebagai pengendali kedaulatan, begitupun dengan negara yang mempunyai peranan penting bagi warganegaranya sebagai perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Oleh sebab itu untuk menjembatani kedua elemen tersebut dibutuhkan aturan sebagai payung hukum bagi keduanya yang bertujuan untuk tetap terpeliharanya hak dan kewajiban bagi warganegara maupun negara.

³²Heri Herdiawanto, *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2019), H. 25

Dalam konstitusi dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara yaitu:

1. Kewajiban Negara

Melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.³³ Makna dari pernyataan tersebut Negara diwajibkan memberikan perlindungan maksimal terhadap semua bangsa dan warga negara dimulai dari aspek fasilitas umum, kesehatan, dan pendidikan. Negara menjadi perisai pertama bagi pemenuhan akses untuk warganegaranya sehingga memberikan jalan bagi warga negaranya memperoleh semua perlindungan tersebut.

Kewajiban negara berikutnya adalah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.³⁴ Berkaitan dengan kewajiban yang pertama perlindungan terhadap warga negara menjadi hal primer dan tidak bisa dilepaskan, dalam hal ini negara melalui

³³Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

³⁴Pasal 28 huruf I ayat 4 UUD 1945

pemerintah menjadi barisan terdepan dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan, dimulai dari hal yang paling dasar sampai ke hal penunjang.

Kewajiban negara selanjutnya adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.³⁵ Indonesia merupakan negara dengan konsep ketuhanan, agama dan negara tidak bisa dipisahkan dan terus berdampingan oleh karena itu Indonesia tumbuh dalam keberagaman agama, dalam hal ini negara mempunyai peran melindungi setiap warganegara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kewajiban selanjutnya melakukan pertahanan dan keamanan negara melalui perangkat keamanan negara.³⁶ Salah satu cara untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara membentuk badan keamanan negara melalui perangkat-perangkat

³⁵Pasal 29 ayat 2 UUD 1945

³⁶Pasal 30 ayat 2 UUD 1945

keamanan negara, semua ini bertujuan untuk memperkokoh kedudukan negara dari ancaman asing, selain untuk mempertahankan kedaulatan negara membentuk badan keamanan negara juga mempunyai aspek positif yaitu memberikan kesempatan warganegara untuk andil membela negara melalui masuk kedalam keanggotaan perangkat keamanan negara.

2. Hak Warga Negara

Hak merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi dan di lindungi sejak lahir atau sebelum lahir, karena hak melekat pada tiap-tiap diri manusia, dalam pengertian lain hak merupakan sesuatu pilihan dari masing-masing individu untuk menggunakan atau tidak, artinya tidak semua hak mesti dijalani sebab jika mengacu kepada pengertian kedua maka mempunyai makna pilihan. Sementara hak warga negara adalah sekumpulan hak yang ada pada diri seseorang dengan

status nya sebagai warga negara dari negara tertentu³⁷ salah satu syarat agar hak-hak warga negara terpenuhi maka seseorang harus sah secara hukum di akui status kewarganegaraannya oleh negara yang di anutnya sebab itu lah yang menjadi dasar utama mengenai hak kewarganegaraan.

Di Indonesia sendiri hak warga negara menjadi hal dasar yang banyak menyita perhatian, salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi dan memperhatikan hak warga negara dengan menciptakan peraturan yang membahas tentang warga negara, hak-hak warga negara dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 diantaranya;³⁸

Pekerjaan dan penghidupan yang layak.³⁹ Manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer dan sekunder. Bekerja merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, semua orang

³⁷<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/09/02/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-lengkap-dengan-penjelasan-dan-jenis-jenisnyadi> akes pada tanggal 13 oktober 2021

³⁸Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Dirjen Perguruan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2012), h. 57

³⁹Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945

memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya, sebab pekerjaan menentukan keberlangsungan hidup seseorang, dalam hal ini mendapatkan pekerjaan menjadi hak bagi warga negara terhadap negara, negara di haruskan menyiapkan layanan pekerjaan seluas-luasnya untuk warga negaranya, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 4 Undang-undang Dasar.

Kemudian hak warganegara yang kedua adalah berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan atau lisan.⁴⁰ Indonesia merupakan Negara yang menganut asas demokrasi dan kebebasan hak berpendapat, ciri khas dari negara demokrasi adalah adanya kontrol sosial dari masyarakat, untuk itu di buatlah aturan yang memayungi dasar-dasar hak mengeluarkan pendapat baik lisan atau tulisan, kadang suara-suara yang bermunculan berasal dari perkumpulan yang di perkasasi oleh tiap warga negara, sebab mendirikan perkumpulan atau berserikat merupakan hak

⁴⁰Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

bagi warga negara. terbentuknya perkumpulan bisa di latarbelakangi oleh berbagai hal, seperti; keagamaan, sosial, budaya, atau kebangsaan,

Membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah merupakan hak warga negara berikutnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan orang lain. Membentuk keluarga menjadi salah satu upaya untuk memenuhi prinsip makhluk sosial, tujuan lain dalam membentuk keluarga adalah melanjutkan keturunan dengan cara pernikahan yang sah. Membentuk keluarga dan melakukan perkawinan yang sah merupakan hak bagi warga negara yang keberadaannya tidak bisa di halangi oleh siapapun dan alasan apapun.

Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bagian dari hak warga negara, hal ini sejalan dengan prinsip yang di anut oleh Indonesia sebagai negara hukum, keadilan menjadi dasar utama atas

gagasan ini menjadikan semua warga negara mempunya kedudukan serta akses yang sama di hadapan hukum, menghindari diskriminasi bagi warga negaranya, sehingga menghindari sikap pilih-pilih dalam memberlakukan warga negaranya,

Kemudian hak berikutnya adalah mendapat kesempatan yang sama dalam tempat pemerintahan.⁴¹ Hak fundamental berikutnya adalah hak memperoleh kesempatan di pemerintahan, tiap-tiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih frase itulah yang sering kita dengar dalam memperkuat dalil ini, praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme menjadi hal terlarang di negara ini, praktek ini membawa dampak yang buruk bagi keberlangsungan birokrasi di negeri ini, maka dengan adanya pasal 28D ayat 3 ini menghindari terjadinya kegiatan korupsi kolusi dan Nepotisme ini, karena hal dasarnya adalah kesempatan seseorang untuk mengisi ruang pemerintahan di lihat dari kompetensi dan kualitas dia untuk memikul tanggung jawab tersebut,

⁴¹Pasal 28D ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

gagasan ini selaras dengan prinsip pemerintahan yang baik yaitu aspek *profesionalitas* dan *porposionalitas*.

Hak atas kewarganegaraan merupakan hal paling fundamental bagi warga negara seperti yang telah di jelaskan di atas mengenai pengertian hak warga negara bahwa syarat untuk terpenuhinya hak-hak warga negara maka harus diakui secara sah dalam hukum mengenai status kewarganegaraan bagi seseorang. Kewarganegaraan merupakan akses utama bagi seseorang memperoleh hak warga negara. Begitu pentingnya kewarganegaraan maka terdapat beberapa regulasi yang mengatur secara khusus tentang kewarganegaraan seperti pasal 28 D ayat 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

3. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi keberadaannya suka ataupun tidak. Kewajiban bersikap memaksa karena mengharuskan seseorang untuk memenuhi segala kewajibannya, sementara kewajiban warga negara adalah hal-hal yang wajib di penuhi oleh warga negara yang berkaitan dengan kepentingan negara itu sendiri.⁴²

Sementara itu Prof Dr. Notogeoro berpandangan kewajiban merupakan suatu beban melakukan sesuatu tindakan yang sudah menjadi keharusannya di lakukan kepada pihak tertentu, lebih lanjut kewajiban tidak bisa di delegasikan oleh pihak lain, kewajiban juga dimaknai sebagai sesuatu hal yang bersifat memaksa dan harus di lakukan.⁴³ Sementara itu dalam konstitusi kita kewajiban warga negara adalah sebagai berikut;

⁴² <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/09/09/pengertian-hak-dan-kewajiban-dilengkapi-pasal-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengaturinya> di akses 14 okt 2021

⁴³ <https://www.daftarpustaka.org/amp/hak-dan-kewajiban-warga-negara/> di akses 14 oktober 2021

Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴⁴ Sikap menjunjung tinggi hukum dan Pemerintah menjadikan sikap utama bagi warganegara dalam hidup bernegara, indikasi dari warga negara yang memiliki integritas tinggi adalah dengan menjunjung hukum dan pemerintah di Negara itu sendiri,

Kemudian kewajiban berikutnya ialah menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang melekat pada diri manusia dan tidak bisa di lepaskan oleh apapun, namun demikian ada beberapa hal yang tidak bisa untuk dipakai jika melanggar hak orang lain, maka dengan demikian penggunaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang lain, selain menghormati hak asasi manusia orang lain berperilaku tertib terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara

⁴⁴Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945

Ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan kewajiban warga negara berikutnya.⁴⁵ Disamping kewajiban negara mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara melalui badan kewanitaan negara serta perangkat keamanan negara, warga negara pun mempunyai korelasi dengan kewajiban negara yaitu ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

D. Warga Negara Indonesia dan Syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan ada beberapa hal yang menentukan siapa saja yang menjadi warga Negara Indonesia yaitu:

- a. Setiap orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Indonesia

⁴⁵Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara asing
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayahwarga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas tahun) atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

- j. Anak yang baru lahir yang d wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui,
- k. Anak yang lahir di warga negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan dan tidaak di ketahui keberadaannya
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilyah negara RI dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menanyakan janji setia.⁴⁶

Selanjutnya adapun pasal yang membahas mengenai persyaratan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia tertera dalam pasal 9 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan yaitu:

- a. Telah berusia 18 (delapan belaas) tahun atau sudah kawin

⁴⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap: dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.⁴⁷

⁴⁷Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.